## **ABSTRAK**

**Lutfiah Arfan**, NIM: 105251103418. "Status Hukum pada Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce (Studi Kasus pada Shopee)". Dibawah bimbingan Hurriah Ali Hasan,ST .,ME.,Ph.D dan Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si selaku pembimbing pendamping.

Teknologi yang terus berkembang semakin memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari termasuk berbelanja. Munculnya *e-commerce* Shopee merupakan suatu kemudahan yang diciptakan untuk proses transaksi jual beli melalui online tanpa harus *face to face* tentunya Shopee sebagai wadah atau penghubung antara pembeli dan penjual. Proses transaksi jual beli yang mudah membuat kita harus memastikan status hukum kepemilikan barang dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* Shopee. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi status hukum pada barang yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa status kepemilikan atas barang adalah sah milik pembeli karena telah *melaku*kan pembayaran sedangkan status pertanggung jawaban atas barang adalah sah milik penjual dan status pertanggung jawaban atas transaksi tersebut adalah murni milik Shopee sehingga dana tidak akan dikirimkan ke pihak penjual jika barang tersebut tidak sampai ke pihak pembeli sebagai jaminan tidak terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli.

Kata Kunci : Transaksi Jual beli, e-commerce Shopee, status huku